

**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA TNI
PRESPEKTIF *MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH*
(STUDI KASUS DI KODIM 0723, KABUPATEN KLATEN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU
HUKUM**

**DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD NAJIB RYAMIRSHAD
NIM: 19103050043**

**DOSEN PEMBIMBING:
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Berkaitan dengan pemenuhan hak anak di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. *Maqāṣid Syarī'ah* akan menjadi kajian yang cukup serius untuk menentukan bagaimana pemenuhan hak anak dan bagaimana pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga TNI.

Tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan pemenuhan hak anak dalam keluarga TNI di Kodim 0723, Kabupaten Klaten dan mendeskripsikan pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam pemenuhan hak anak dalam keluarga TNI di Kodim 0723 Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian pada empat keluarga dan dua anak di Asrama II Kodim 0723, Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa semua keluarga telah memenuhi hak anaknya dengan cukup baik. Orang tua mampu memberikan hak-hak anak dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai orang tua serta membantu anak untuk mencapai kemandiriannya. Orang tua di Asrama II Kodim 0723, Kabupaten Klaten telah melaksanakan kewajiban mereka untuk merawat, membimbing, menafkahi, mendidik, memberikan pemahaman agama, memberikan perlindungan, serta memberikan kasih sayang dengan harapan anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun dalam penerapannya ternyata tidak semua berjalan sesuai keinginan orang tua karena terhalang beberapa factor.

Kata Kunci : Hak Anak, Keluarga TNI, Maqasid Al-Syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

In relation to the fulfillment of children's rights in Indonesia, it is regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights which includes the rights of children, the implementation of the obligations and responsibilities of parents, families, communities, government and the state to provide protection for children. Maqāṣid Syarī'ah will be a fairly serious study to determine how children's rights are fulfilled and how Maqāṣid Syarī'ah views towards fulfilling children's rights in TNI families.

The aim of this research is to describe the fulfillment of children's rights in TNI families in Kodim 0723, Klaten Regency and describe the views of Maqāṣid Syarī'ah in fulfilling children's rights in TNI families in Kodim 0723 Klaten Regency. The research method used is qualitative with the type of field research.

Based on the results of research on four families and two children in Dormitory II Kodim 0723, Klaten Regency, it shows that all families have fulfilled their children's rights quite well. Parents are able to provide children with their rights in order to fulfill their obligations as parents and help children achieve independence. Parents at Dormitory II Kodim 0723, Klaten Regency have carried out their obligations to care for, guide, support, educate, provide religious understanding, provide protection, and provide love in the hope that the child will grow and develop well. However, in its implementation it turns out that not everything goes according to the parents' wishes because several factors hinder it.

Keywords: Children's Rights, TNI Family, Maqasid Al-Syariah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Najib Ryamirshad

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpebdapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Najib Ryamirshad
NIM : 19103050043
Judul : PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA TNI
PRESPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH* (STUDI KASUS
DI KODIM 0723, KABUPATEN KLATEN)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Agustus 2024 M
17 Safar 1446 H

Yang menyatakan,



Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1093/Un.02/DS/PP.00.9/09/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA TNI PRESPEKTIF *MAQASID AS-SYARIAH* (STUDI KASUS DI KODIM 0723, KABUPATEN KLATEN)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NAJIB RYAMIRSHAD
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050043
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid TD: 66ece5396303a



Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid TD: 66ebd826f22ae



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid TD: 66eb75c454874



Yogyakarta, 29 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid TD: 66f2731cec8e6

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Najib Ryamirshad
NIM : 19103050043
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TNI Prespektif *Maqasid asy-Syari'ah* (Studi Kasus di Kodim 0723, Kabupaten Klaten)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Agustus 2024 M
17 Safar 1446 H

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
BB476ALX339683012

Muhammad Najib Ryamirshad
NIM : 19103050043

MOTTO

*“ Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh, Bersandar
hibahkan bebanmu.”*

PERUNGGU- 33X

*“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta
kesulitan ada kemudahan.”*

(Q.S Al-Insyirah (94): 5-6)

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”

(Q.S Al- Baqarah (2): 286)

*“Sebagai pendekar terjatuh dia tidak akan sedih dia tidak akan menangis dia
akan berdiri lagi tapi sebaliknya bila dijatuhkan dia berdiri lagi, dia tidak akan
pernah menyerah.”*

-Bapak Jendral Prabowo Subianto-

*“Mau dimanapun dirimu, seburuk apapun dirimu, jadi apapun dirimu kelak.
JANGAN PERNAH LUPAKAN SHOLAT.”*

-BAPAK Kpt. Inf Sunarto-

*“IBU TIDAK MENUNTUT KAMU UNTUK JADI APAPUN, NAMUN JADILAH
ORANG YANG BERGUNA SEK ISOH MIKUL DUWUR MENDHEM JERO
WONG TUWAMU.”*

-IBU Titik Sulistyawati-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan izin Allah SWT saya bisa menyelesaikan Skripsi ini, maka saya sebagai penulis persembahkan karya ini kepada:

Diri saya sendiri, terima kasih sudah berjuang dan sampai di titik ini terima kasih telah bertahan serta berjuang juga tidak menyerah dengan apapun yang dihadapi hingga di detik ini,

Kepada kedua orang tua saya Bapak Kpt. INF Sunarto (Alm) yang menjadi alasan penulis meraih cita-cita walau mungkin tidak seperti apa yang diimpikan beliau dan Ibu Titik Sulistyawati (Almh) yang memotivasi penulis untuk melanjutkan hidup walau tidak bisa memenuhi apa yang diimpikan Bapak serta menjadi alasan penulis akhirnya mau dan melanjutkan Pendidikan di bangku kuliah yang mana belum sempat penulis menunaikkan janji penulis kepada beliau selama ini . Walau raga dan jiwa tidak menemani namun kasih dan sayang yang senantiasa tercurahkan tidak akan pernah lekang oleh waktu,

Kepada Kakak saya Lilyani Nartika Sari dan sang suami Mas Randy Prasetyo yang selalu memberikkan dukungan moriil maupun materiil kepada penulis selama ini, serta tidak hentinya memotivasi penulis disaat-saat terendah penulis selama ini,

Kepada Yangkung simbah Sapar Siswo Sumarto dan Bulik Nanik yang juga selalu mengingatkan penulis untuk bisa menjadi lebih baik terus kedepannya. Serta seluruh sanak famili di Klaten, Wonogiri, Semarang, Magelang, Balikpapan yang memberikan support sehingga penulis bisa sampai di tahap ini,

Segenap dosen dan teman-teman Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan juga Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	a (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	e (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	e (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	et (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
----------	---------	---------------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----◌-----	Fathah	Ditulis	a
2	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	i
3	-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif اِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	ā <i>istihṣān</i>
2	Fathah + ya' mati اُنْتَى	Ditulis	ā <i>unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ĩ <i>karĩm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û <i>furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati يُنِيْنَكُمْ	Ditulis	ai <i>ainakum</i>
---	-----------------------------------	---------	----------------------

2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au <i>qaul</i>
---	-----------------------------	---------	-------------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
أما بعد

Segala puji syukur atas kehadiran Allah yang selalu memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta *'inayah*-Nya, sehingga Penelitian Skripsi yang penyusun tulis ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, Nabiullah yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi alam semesta.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga TNI Prespektif Maqasid Al-Syariah (Studi Kasus di Kodim 0723, Kabupaten Klaten)”** Sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tulisan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dalam penyusunan kata, penyampaian materi yang belum, dan lain sebagainya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhadi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ibu Siti Muna Hayati, selaku Sekertaris Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.SI., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Siti Djazimah S.Ag., M.SI., selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi;
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususna dosen al-Ahwal al-Syakhsyiyyah atau Hukum Keluarga Islam yang membantu untuk melaksanakan pembelajaran selama menjalani perkuliahan;
7. Kepada yang teramat berjasa dalam hidup penulis, terima kasih penulis sampaikan kepada Alm. Kapten. Inf Sunarto Bapak sekaligus sosok yang selalu menginspirasi penulis untuk terus melanjutkan hidup dan menghidupkan mimpi serta cita-cita penulis selama ini;
8. Lalu wa bil khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Almh. Ibu Titik Sulistyawati seorang Ibu yang selalu mendukung, mendoakan, serta memberikan semangat kasih sayang. Dan yang memberikan motivasi juga

menjadi alasan penulis untuk melanjutkan kuliah serta memberikan segala hal yang penulis tidak bisa membalasnya di dunia yang insyaallah akan kembali dipertemukan Allah di Jannahnya;

9. Kepada Kakak perempuan saya Lilyani Nartikasari dan kakak Ipar saya Randy Prasetyo yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan membantu baik secara materiil juga moriil. Serta selalu menemani penulis dalam titik terendah selama ini;
10. Serta ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Eyang Kakung Sapar Siswo Sumarto dan juga Bulik Nanik yang selalu memberi motivasi agar penulis menjadi lebih baik kedepannya juga memberikan dukungan baik moriil serta materill;
11. Bapak Ibu Staff Tata Usaha yang telah memberi bantuan administrasi selama berkuliah;
12. Kepada 6 Narasumber Penulis Ibu Eni, Ibu Laras, Ibu Ratna, Ibu Supriyanti, Saudara Mahendra, Saudari Syifa yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis;
13. Teruntuk pemilik NIM 18107010098 yang selalu menemani dan memberikan penulis dukungan serta menjadi *support system* dalam proses menyelesaikan skripsi sampai tuntas;
14. Kepada teman-teman HKI Angkatan 2019 yang berharga yang menjadi teman berkeluh kesah, teman ngopi, teman bertukar pendapat selama berkuliah. Terutama kepada (Zaki, Iyan, Mulia Fauzan, Nuril, Billy, Elmo, Hasyim, Zikri, Fahrizal, Cepi, dll) yang penulis juga tidak bisa sebut satu-persatu;

15. Teman-teman seperjuangan di IMM sedari menjadi kader komisariat hingga berproses di Cabang, yang menjadi tempat untuk pulang serta berproses menjadi kader yang baik bagi persyarikatan diucapkan terima kasih kepada (Arsyad, Burhan, Nafi, Faishal, Halimah, Imak, dll) yang penulis juga tidak bisa sebut satu-persatu;
16. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Biro Konsultasi dan Advokasi Hukum PSKH (Sobron, Mufidah, Ita, dan Tania) yang sudah menemani penulis berproses di PSKH yang juga memberikan pengaruh untuk pengetahuan peneliti sebagai seorang pembelajar Hukum serta belajar bersama tentang bagaimana berkarier di dunia hukum kelak;
17. Kepada teman-teman Immawan-immawati PC IMM SLEMAN serta KORKOM UIN SUNAN KALIJAGA yang membantu saya selama berproses di PC IMM SLEMAN terutama (Zayyan, Ashnov, Rindy, Muslikah, dan Danish) serta teman-teman lain yang tidak bisa disebut satu-persatu;
18. Teman-Teman PSM (Ibnu, Fauzi, Rahman, Fawwaz, dan Fa'in) yang sudah menemani hari-hari penulis ngopi, bertukar cerita, berdiskusi, dan membahas hal-hal yang tak penting di Bjong Ngopi Janti;
19. Kepada teman-teman serta demisioner Keluarga Mahasiswa UIN SUKA Klaten "Kamusuka" yang telah membantu penulis menjadi sosok pemimpin yang tangguh dan juga berproses bersama didalamnya;
20. Terima kasih juga kepada teman-teman KKN 108 Pandhalungan yang menemani penulis serta belajar banyak hal selama di tempat KKN;

21. Teman-teman Muda Kelana “Plosoarum” terutama (Rizal dan Rizky) yang menemani penulis sejak kecil bermain hingga menjadi pemuda yang Tangguh di masa-masa terpuruk penulis;
22. Teman-teman Risma Al-Muhajirin yang memberi pengalaman penulis bermanfaat untuk umat serta bisa mengabdikan diri ke masyarakat lewat Masjid;
23. Kepada kanda-kanda (Mas Ammar, Mas Bagus, Mas Akbar) yang mendukung serta memotivasi penulis sedari menjadi kader dasar hingga menjadi demisioner di IMM yang selalu memberi nasehat-nasehatnya kepada penulis;
24. Kepada dua orang teman (Coassa dan Manto) yang datang dikala itu disaat penulis terpuruk ketika berduka;
25. Diucapkan terima kasih kepada para penghuni kos Al- Lily (Dewa, Bagus, Mas Tomo, Mas Yoko) yang sudah menemani, menjadi teman nongkrong dan selalu memberi support serta mewarnai hari selama berkuliah dijogja dan tinggal bersama dikos;
26. Kepada Jamaah Masjid Al- Muhajirin yang peduli serta membantu penulis selama ini;

Juga kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, Akhirnya hanya kepada Allah, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penulis dalam

menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024 M
4 Safar 1446 H

Penulis,



Muhammad Najib Ryamirshad
NIM : 19103050043



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaannya.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Teknik Pengumpulan Data	16
H. Analisis Data	17
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI KALANGAN TNI, DAN PEMENUHAN HAK ANAK PRESPEKTIF.....	21
A. Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam	21

B. Pemenuhan Hak Anak Menurut Maqasid Al-Syariah.....	27
BAB III PEMENUHAN HAK ANAK DI KODIM 0723, KABUPATEN KLATEN	51
A. Gambaran Umum Kodim 0723	51
B. Profil Objek Kehidupan Keluarga TNI di Lingkup Asrama Kodim 0723, Kabupaten Klaten	55
C. Praktek Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TNI di Lingkup Asrama Kodim 0723, Kabupaten Klaten	62
D. Pemenuhan Hak anak dalam Keluarga TNI Menurut Sudut Pandang Anak di Lingkup Asrama Kodim 0723, Kabupaten Klaten	78
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA TNI DI KODIM 0723 KABUPATEN KLATEN PRESPEKTIF	92
A. Analisis Praktek Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga TNI di Lingkup Asrama Kodim 0723, Kabupaten Klaten	93
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan dengan penelitian terdahulu	10
Tabel 2 Struktur Kepemimpinan Kodim 0723/Kab. Klaten.....	52
Tabel 3 Jumlah Personel Kodim Menurut Pangkat.....	53
Tabel 4 Pendidikan Anak-anak TNI di Lingkup Asrama Kodim 0723.....	55
Tabel 5 Kehidupan Keluarga Lama LDR	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk mengahalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi Allah SWT.¹ Yang mana pernikahan merupakan hal yang diidam-idamkan oleh setiap orang, terlebih gadis dan jejaka yang sedang memadu cinta. Untuk membina rumah tangga yang bahagia, suami istri dituntut untuk saling membuka diri saling mengenal pribadi masing-masing. Dalam pernikahan masing-masing pasangan juga mengidam-idamkan keluarga yang harmonis. Begitu juga anggota TNI yang notabene adalah penjaga kedaulatan bangsa dan negara.

Kehidupan pernikahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pernikahan jarak jauh (*Long Distance Married/commuter marriage*) ataupun tinggal satu rumah (*proximal marriage*). Karena berbagai alasan seperti faktor ekonomi, karir, ataupun pendidikan tidak jarang pasangan suami istri mengambil keputusan untuk menjalani pernikahan jarak jauh. Dalam keluarga TNI tentunya faktor-faktor diatas menjadi penting karena keharmonisan sebuah keluarga tidak hanya bergantung pada kedua pasangan, akan tetapi juga bagaimana kedua pasangan menjaga dan merawat hubungan mereka dengan anak-anak mereka. Karena itu merupakan faktor yang penting, yang mana saat seorang anak ditinggal oleh orang

¹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Hlm.383.

tuanya yang berprofesi sebagai TNI yang mana sang ibu menjalani pernikahan jarak jauh dengan ayahnya. Hal tersebut terkadang menjadi masalah karena anak menjadi kehilangan peran sosok seorang ayah. Dalam beberapa kasus anak tentara yang kurang mendapat peran seorang ayah menjadikan anak-anak tersebut memberontak ke orang tuanya.

Berkaitan dengan pemenuhan hak anak di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.² Dan ditegaskan lagi dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mana menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, Pemerintah Daerah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus menerus demi terlindungnya hak-hak dasar anak.³

Salah satu satuan di TNI yaitu Komando Distrik Militer di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah yakni Kodim 0723 merupakan Komando Distrik Militer yang berada di bawah naungan Komando Resor Militer 073/Makutarama dan dibawah Komando Daerah Militer IV/Diponegoro. Dimana di dalam satuan Kodim 0723 banyak prajurit yang pernah bertugas di satuan lain maupun di daerah-daerah militer di perbatasan seluruh Indonesia, bahkan beberapa diantara mereka ada yang pernah dikirim menjadi Kontingen Garuda Tentara Nasional Indonesia atau sering disingkat Kontingen Garuda yang mana merupakan Satuan Tugas

² Undang-undang No.39 Pasal 12 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³ Undang-undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014, Pasal 1 . Ayat 12.

dibawah naungan PBB yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Begitu banyak penugasan bagi seorang prajurit muda yang menyebabkan masih bisa berpindah satuan. Ketika prajurit tersebut menikah dan mempunyai anak maka prajurit tersebut akan membawa keluarganya ke satuan baru dan tinggal di asrama satuan tersebut. Kemudian dalam penugasan ke daerah Operasi Militer ataupun Kontingen Garuda yang menyebabkan prajurit tersebut harus berpisah dengan anak dan istrinya. Persoalan muncul ketika anak-anak dari prajurit itu tumbuh besar, yang mana pertumbuhan seorang anak memerlukan peran serta kedua orang tuanya tetapi dalam kasus ini anak dari prajurit yang sering ditugaskan ke daerah operasi maupun ditugaskan menjadi Kontingen Garuda hanya mendapatkan peran dari seorang ibu. Sehingga seorang istri dari prajurit harus berperan ganda sebagai seorang ayah juga.

Dalam hal lain selain seorang istri mempunyai peran ganda di rumah seringkali istri dari prajurit TNI dalam mencukupi kebutuhan hidupnya mengalami kekurangan sehingga harus memutar otaknya untuk membantu perekonomian keluarganya yang menimbulkan kurang efektifnya peran seorang ibu. Kedua hal tersebut dapat menimbulkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Tanggung jawab seorang ibu dalam pengasuhan anak merupakan tanggung jawab yang besar namun seorang anak juga perlu didampingi peran besar seorang ayah sebagai kepala keluarga. Kondisi inilah yang peneliti temui dan tertarik untuk meneliti di satuan Kodim 0723, Kabupaten Klaten.

Selain itu, jika melihat faktor-faktor di atas yang mana merupakan ciri-ciri keluarga harmonis dalam islam. Tentunya apabila kita kaji lebih mendalam dalam

ilmu fiqh, yaitu terdapat teori tentang *Maqāṣid Syarī'ah* yang membahas terkait pernikahan. Di dalam *Maqāṣid Syarī'ah* terdapat tiga aspek pada pernikahan, yaitu pertama memelihara agama (*ḥifẓ al-Dīn*) bahwa menjaga agama merupakan kebutuhan dan fitrah manusia agar perkawinan terhindar dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Kedua, menjaga keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*) yaitu memberikan tanggung jawab berupa tumbuh kembang anak dan pendidikan yang layak kepada anaknya. Ketiga, menjaga jiwa (*ḥifẓ al Nafs*) yaitu saling memberi kasih sayang satu sama lain dengan ucapan maupun perbuatan. Keempat memelihara akal (*Hifdz Al'Aql*) yaitu memberikan pendidikan yang baik untuk masa depan anak. Kelima memelihara harta (*Hifdz Al-Maal*) yaitu memberikan kebutuhan hidup yang baik untuk keturunannya serta keluarganya .⁴

Berdasarkan dari teori *Maqāṣid Syarī'ah* tentang perkawinan yang disyariatkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Menurut Badran abu Al-Ainai dalam *al-fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshiyah*, menjelaskan bahwa keluarga adalah Lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh. Selanjutnya Badran menjelaskan bahwa untuk melestarikan keturunan harus melalui pembentukan keluarga, karena melalui keluarga (*al-zawajj*), maka keluarga-keluarga yang lain (*al-usrah*) akan terwujud dan terbina dengan baik, sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam membangun masyarakat yang luas.

Dengan demikian pentingnya keluarga ini syari'at islam memberikan

⁴ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-alsyariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231> diakses pada tanggal 12 Agustus 2023, Pukul 23:56 WIB.

perhatian khusus dan menetapkan bahwa hukum yang lebih rinci dibanding dengan masalah hukum lainnya. Syari'at islam juga memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syari'at Islam juga memberi petunjuk tentang bagaimana menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.⁵ Dalam hal mendidik anak sebuah keluarga harus menjadi sektor fundamental yang mana peran kedua orang tua sangatlah diperlukan. Karena itu merupakan hak anak untuk memperoleh pengasuhan dari kedua orang tuanya.

Peneliti melakukan sebuah penelitian lapangan dengan 2 keluarga sebagai sumber penelitian, yakni keluarga dari bapak Pariyanto dan Ibu Eni, serta Bapak Jono dan Ibu Laras Anjasari. Yang mana dari dua keluarga tersebut peneliti melihat beberapa hal yang kontras dari pemenuhan hak anak di dalam keluarga ini. Dan dari apa yang peneliti lihat tentu diperlukan sebuah kajian yang komprehensif, untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai kebijakan tersebut.

Berangkat problematika di atas secara tidak langsung memunculkan kegelisahan bagi peneliti. Jika ditinjau dari ushul fiqih utamanya dikaji menurut teori dalam ushul fiqih yaitu *Maqāṣid Syarī'ah* akan menjadi kajian yang cukup serius untuk menentukan bagaimana pemenuhan hak anak dan bagaimana pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga TNI. Maka, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik

⁵ Badran abu Al-Ainai Badran, "*al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshiyah*", hal.10-11.

untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai Pemenuhan *hak anak* dalam keluarga TNI menurut perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini, Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga TNI?
2. Bagaimana perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga TNI?

C. Tujuan dan Kegunaannya

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian ini yaitu:
 - a. Mendeskripsikan pemenuhan hak anak dalam keluarga TNI di Kodim 0723, Kabupaten Klaten.
 - b. Mendeskripsikan pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam pemenuhan hak anak dalam keluarga TNI di Kodim 0723 Kabupaten Klaten.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan akan berdampak pada penelitian ini, diantaranya:

a. Aspek Teoritis

Kegunaan dalam aspek teoritis ini meliputi hal-hal yang berkaitan

dengan khazanah ilmu pengetahuan. Penulis berharap melalui penelitian ini dapat menambah cakrawala perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus memberikan penjelasan teoritis mengenai pemenuhan hak anak menurut perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dan diharapkan menambah pengetahuan tentang pemenuhan hak anak pada keluarga TNI serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya tentang pemenuhan hak anak pada keluarga TNI.

b. Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang ushul fiqh tentang pernikahan utamanya menurut perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* tentang pemenuhan hak anak dalam keluarga TNI. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademis. Serta dapat dijadikan referensi untuk wawasan pengetahuan mengenai pemenuhan hak anak pada keluarga TNI bagi pembaca.

D. Telaah Pustaka

Untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada, maka diperlukan adanya telaah Pustaka sebagai bukti bahwa penelitian ini belum ditulis pada penelitian sebelumnya. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan karya tulis lain.

Pertama, Hendy Arfyansyah, Pemenuhan Hak anak oleh Keluarga TKI. Tesis. Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian ini terdapat dua point, *pertama*, pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga TKI secara umum sudah terpenuhi orang tua ataupun yang sedang mengasuh anak di rumah memperlakukan anak dengan sangat baik, anak sudah dianggap seperti keluarga kandungnya sendiri. *Kedua*, ditinjau dari UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Hukum Islam hak-hak anak seperti hidup, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh jaminan Kesehatan, dan lain sebagainya sudah terpenuhi semua. Dan dari penelitian diatas letak perbedaannya penelitian ini memfokuskan pada pemenuhan hak anak pada keluarga TKI yang peran dalam pemenuhan hak anaknya dilakukan oleh ayah, atau kerabat dekat, sedangkan penelitian ini memfokuskan peran serta orang tua di dalam keluarga utamanya seorang ayah yang bekerja sebagai TNI agar tetap dapat memenuhi hak anaknya menurut prespektif *Maqāsid Syarī'ah*.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Inas Nur Fauziah berjudul Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami Istri di Kalangan TNI Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang).⁷ Penelitian ini memfokuskan pembahasan terkait pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di kalangan TNI-AD yang dilakukan di Desa Bumirejo Kabupaten Magelang.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rudi Hadi Subagja berjudul Konsep

⁶ Hendy Arfyansyah, "Pemenuhan Hak Anak oleh Keluarga TKI "(Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

⁷ Inas Nur Fauziah, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan TNI-AD Menurut Hukum Islam Studi Kasus Keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)

Pemenuhan Hak Anak Dalam Jamaah Tabligh Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah* (Studi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana).⁸ Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui bagaimana Konsep Pemenuhan Hak Anak di Dalam Lingkup Jamaah Tabligh ditinjau dari Perundang-undangan dan *Maqashid Syariah*.

Keempat, Jurnal dari Dinar Nur Suwardani dengan judul Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak di keluarga Anggota Militer (TNI) (Studi Komunikasi Keluarga).⁹ Penelitian Ini Memfokuskan pada bagaimana pola Asuh orang tua dalam bentuk karakter anaknya di keluarga anggota militer (TNI) di dasari oleh beberapa faktor, diantaranya pola pengasuhan yang dialami orang tua.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Najih Abqori yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Prajurit TNI di Batalyon Infantri 403/Wirasada Pratista Yogyakarta.¹⁰ Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap pembentukan keluarga Sakinah pada prajurit TNI dalam Yonif 403/WP, yang mana dalam upayanya setiap keluarga TNI mempunyai berbagai kendala seperti ketika suami ditugaskan ke daerah tertentu untuk jangka waktu enam bulan sampai satu tahun dan istri harus berada di asrama.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Lukman Santoso dan Dawam Abror yang

⁸ Rudi Hadi Subagja, “Konsep Pemenuhan Hak Anak Dalam Jamaah Tabligh Perspektif Undang-undang Pelindungan Anak dan *Maqashid Syariah* di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020)

⁹ Dina Nur Eka Suwardani, “Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak di Keluarga Anggota Militer (TNI) (Studi Komunikasi Keluarga)”, e-journal IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

¹⁰ Najih Abqori, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Prajurit TNI di Batalyon Infantri 403/WP Yogyakarta”, *An-Nawa Jurnal Studi Islam*.

berjudul Pola Pemenuhan Hak Asuh Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia Prespektif *Maqshid Syariah*.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang bagaimana pola pemenuhan hak asuh anak keluarga tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari, Kabupaten Ponorogo di tinjau dari perundang-undangan dan *Maqshid Syariah*.

Tabel 1 Perbandingan dengan penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hendy Arfyansyah	Pemenuhan Hak Anak oleh Keluarga TNI	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang pemenuhan hak anak - Merupakan penelitian Kualitatif - Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek Penelitian - Menggunakan Teknik analisis deskriptif
2.	Inas Nur Faizah	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan TNI menurut Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan TNI menurut Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang keluarga TNI -Merupakan penelitian bersifat <i>deskriptif analitis</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Teori yang digunakan - Objek Penelitian - Jenis Pendekatan yang berbeda
3.	Rudi Hadi Subagja	Konsep Pemenuhan Hak Anak Dalam Jamaah Tabligh Perspektif <i>Undang-undang Perlindungan Anak</i> dan <i>Maqashid Syariah</i> (Studi di Desa Pengambengan	<ul style="list-style-type: none"> - Objek Penelitian - Metode Pengumpulan data yang dipakai 	<ul style="list-style-type: none"> - Sifat Penelitian - Jenis Pendekatan yang digunakan -Landasan Teori yang digunakan

¹¹ Lukman Santoso Dawam Abror, "Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia Prespektif *Maqashid Syariah*", *e-Journal Al-Syakkhsiyyah Journal Of Law and Family Studies*, Vol. 2:1 (Juni 2020)

		Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana)		
4.	Dinar Nur Suwardani	Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak di Keluarga Anggota Militer (TNI) (Studi Komunikasi Keluarga)	- Membahas tentang pengasuhan anak di dalam keluarga TNI - Menggunakan pendekatan Deskriptif	- Landasan teori yang digunakan - Teknik Pengumpulan data yang digunakan - Sifat Penelitian
5.	Najih Abqori	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Prajurit TNI (di Batalyon Infantri 403/Wirasada Pratista Yogyakarta)	- Merupakan penelitian Kualitatif - Objek penelitian -Sifat Penelitian - Teknik Pengumpulan data	- Pendekatan yang digunakan - Landasan Teori yang digunakan - Pembahasan menggunakan pembahasan normatif-yuridis pembahas yang digunakan untuk penelitian peneliti adalah menggunakan prespektif maqshid syariah
6.	Lukman Santoso Dawam Abror	Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak pada Keluarga Buruh Migran Indonesia Menurut Prespektif Maqashid Syariah	- Merupakan Penelitian Kualitatif	- Objek Penelitian

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah suatu mata pisau atau konsep yang akan menjadi patokan analisis masalah dalam karya tulis ini yang nantinya akan dipecahkan dalam sebuah penelitian. Dan kerangka teoritik merupakan bagian dari penelitian yang memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variable pokok, subvariable atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.¹² Untuk menjawab rumusan masalah yang ada diatas peneliti menggunakan teori ilmu fiqh

¹² Abd. Rahman as segaf, *Desain riset sosiasl- keagamaan pendekatan integrative_interkoneksi*, (yogyakarta : Gama Media, 2007), hlm. 232.

yaitu teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Maqāṣid sudah ada sejak zaman nabi, namun dalam penggunaan istilahnya *Maqāṣid al-Syarī'ah* pertama kali dikenalkan oleh Abu Mansar al-Maturidi, tokoh yang sampai sekarang dianggap memiliki sumbangsih besar terhadap perkembangan *Fiqh Maqāṣid* adalah Imam Asy Syatibi. Melalui karyanya yang populer di kalangan sarjana fiqh, beliau dijuluki bapak *Fiqh Maqāṣid*. Dalam karyanya beliau membahas secara khusus bab tentang *Fiqh Maqāṣid*, berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya yang hanya membahas dalam serpihan sepotong-sepotong. *Maqāṣid al-Syarī'ah* sendiri memiliki arti sebagai tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Asy Syaitibi berpendapat bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik dunia maupun akhirat.¹³

Dalam kitabnya yang berjudul *ushul fiqh*, Syekh Muhammad Abu Zahra merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam:¹⁴

1. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain dan tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Hal ini dapat dicapai dengan melaksanakan ibadah yang telah disyariatkan seperti shalat, puasa, dan haji.
2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim. Menurut Abu Zahra konsep keadilan dalam Islam adalah menempatkan manusia pada posisi yang sama di depan hukum, maka

¹³ Abu Ishaq as-Syaitibi, *al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1997), Jilid 1-2, hlm.324

¹⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.223-226

tidak ada keiistimewaan antara manusia satu dengan yang lainnya.

3. Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.

Menurut Imam Asy-Syaitibi untuk menuju kemaslahatan tersebut tentu harus ada beban-beban yang dipikul oleh setiap manusia yang bertujuan untuk menjaga suatu tujuan (*Maqāṣid*) yang ada pada diri manusia. Asy-Syaitibi membagi *Maqāṣid* dalam tiga hal:

1. *Maqāṣid Dharurriyyat* (utama)
2. *Maqāṣid Hajiyyah* (Sekunder)
3. *Maqāṣid Tahsiniat* (Tersier)

Ketiga hal diatas merupakan bentuk pengaplikasian *Maqāṣid* untuk menuju kemaslahatan . Untuk mencapai tujuan dan keinginan tentu tidaklah mudah dan membutuhkan pedoman. Karena untuk mencapai tujuan yang pokok itu, maka Imam Syaitibi menggolongkan pedoman tersebut dengan *Maqāṣid Dharurriyyat*, yakni segala sesuatu yang menjadi unsur penting dan harus ada demi terwujudnya kemasalahatan agama dan juga dunia. Kerusakan akan timbul apabila unsur-unsur penting ini tidak ada. *Maqāṣid Dharurriyyat* terbagi menjadi lima, yakni:

1. *Hifz ad-din* (memelihara agama)
2. *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa)
3. *Hifz al-aql* (memelihara akal)

4. *Hifz an-nas* (memelihara keturunan)

5. *Hifz al-mal* (memelihara harta)

Haruslah muncul dalam kesadaran kedua orang tua bahwa bagaimanapun juga anak adalah amanah dari Allah yang dipercayakan kepada orang tua. Dengan demikian, sebagai seorang muslim pantang mengkhianati amanat Allah sebagai orang tua berupa kewajiban mengasuh anak. Di antara sekian perintah Allah terkait dengan amanat-Nya yang berupa anak menyebutkan bahwa setiap orang tua wajib mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan dengan baik dan benar. Hal itu dilakukan agar tidak menjadi anak-anak yang lemah iman dan lemah kehidupan duniawinya, namun agar dapat tumbuh dewasa menjadi generasi yang sholeh.¹⁵

Mengingat betapa pentingnya peran orang tua dalam pengasuhan anak apalagi peran seorang ayah yang berprofesi sebagai prajurit TNI, maka bukan menjadi hal yang mudah untuk mewujudkan itu semua. Sebab apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam prespektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁶ Dan dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, penulis menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut Asy Syaitibi dan difokuskan terhadap *Maqāṣid Dharurriyyat*. Maka dari itu peneliti tertarik dan mencoba meneliti tentang

¹⁵ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004) 5-7.

¹⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 45.

masalah apa saja yang terjadi pada pemenuhan Hak Anak di lingkup Satuan Kodim 0723, Kabupaten Klaten.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, yang dimana cara tersebut nantinya digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi peneliti.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah *field research* atau penelitian lapangan, yaitu dengan metode pengambilan data langsung dari lokasi penelitian.¹⁸ Yang dimana peneliti secara langsung mencari data kepada narasumber keluarga TNI yang dilakukan di lingkup Satuan Kodim 0723, Kabupaten Klaten.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan realita yang ada mengenai pemenuhan hak anak pada keluarga TNI di lingkup Satuan Kodim 0723, Kabupaten Klaten.

Penjelasan tersebut nantinya akan dianalisis menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

3. Sumber Data

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.191.

¹⁸ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.30.

c. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat langsung ketika penulis melakukan suatu wawancara kepada narasumber, pengamatan, dan dokumentasi.

d. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap atau pendukung data primer yang didapatkan dari sebuah buku atau karya tulis yang telah ada terlebih dahulu, yang mana memiliki kesinambungan terhadap karya tulis ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode observasi, yakni metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala, subjek maupun objek yang diselidiki, baik dalam situasi khusus yang diadakan.¹⁹ Dengan metode ini penulis melakukan pengamatan langsung bagaimana fenomena pemenuhan hak anak pada keluarga TNI di lingkup Satuan Kodim 0723, Kabupaten Klaten dan dengan cara bertamu pada masing-masing keluarga yang dijadikan fokus penelitian, mengamati tempat tinggal, kondisi tempat tinggal, lingkungan sosialnya dan kegiatan harian masing-masing anggota keluarga setiap harinya.

2. Interview (Wawancara)

¹⁹*Ibid, hlm. 31.*

Interview adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab, antara koresponden dengan responden mengenai praktik pemenuhan hak anak pada masing-masing keluarga. Dalam hal ini penulis mewawancarai 2 keluarga di lingkup Satuan Kodim 0723, Kabupaten Klaten.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu Teknik pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di lingkup Satuan Kodim 0723, Kabupaten Klaten serta hal-hal lain yang bersifat mendukung dalam hal penyusunan skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu cara dalam mendekati masalah yang diteliti dengan melihat sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak, benar atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Disini peneliti akan berusaha menanyakan kepada narasumber bagaimana problematika terkait pemenuhan hak anak apakah sudah sesuai dengan teori yang diambil peneliti yaitu teori ushul fiqh dalam hal ini *Maqāsid al-Syarī'ah*.

H. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data, yaitu metode analisis yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tapi tertuang dalam

bentuk kata-kata.²⁰ Peneliti menganalisis data yang terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, dimana penyusun menganalisa data yang berawal dari kasus-kasus yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang ada di lingkup satuan Kodim 0723 kemudian digeneralisasikan pada satu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori ushul fiqh yang dalam hal ini menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dan data yang diperoleh dari lapangan nantinya akan dicatat secara teliti dan rinci kemudian data yang didapat akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang berbentuk naratif.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini penulis sistematikakan untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, sehingga ada keterkaitan antara satu bab yang lain agar menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga terwujud pembahasan yang lebih mengarah dan sistematis. Maka dari itu, dalam skripsi ini penulis membagi pembahasan dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama yakni bab pendahuluan. Pendahuluan ini bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah pemenuhan hak anak di dalam lingkup satuan Kodim 0723, Kabupaten Klaten yang kemudian dari latar belakang masalah ini dirumuskan suatu pokok permasalahan yang akan dijawab dan

²⁰ Lexy J Moelong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2002), hlm. 6.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 341.

menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga dibahas tentang tujuan serta kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan. Bab ini juga merupakan pendahuluan dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar penelitian ini.

Bab kedua adalah pemaparan landasan teori yang berisi tentang deskripsi teori dan konsep yang berkaitan dengan teori ushul fiqh perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* terhadap pemenuhan hak anak yang ada di lingkup satuan Kodim 0723, Kabupaten Klaten. Meskipun disampaikan secara umum, namun gambaran tentang teori dan konsep pemenuhan hak anak penting untuk dikemukakan karena gambaran umum nantinya akan menjadi pintu masuk pada pembahasan yang lebih spesifik dalam bab-bab-bab berikutnya.

Bab ketiga tentang gambaran umum dari lokasi penelitian yakni Kodim 0723, Kabupaten Klaten, mulai dari letak geografis lokasi, kondisi keagamaan, ekonomi masyarakat, serta lingkungan sosial yang ada disana. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang profil keluarga yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini, dan penjelasan tentang praktik pemenuhan hak anak yang ada di lingkup Kodim 0723, Kabupaten Klaten yang merupakan data pokok yang akan dianalisis dalam bab empat.

Bab keempat merupakan inti laporan penelitian yang berisi tentang analisis dari data yang didapat dari lapangan. Pada bab ini, data lapangan tentang pola asuh orang tua terhadap anak akan dikupas dan dianalisis dan ditinjau dengan perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*.

Bab kelima sebagai puncak penelitian yang merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini. Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari masalah, saran-saran yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak dan penutup. Bagian akhir memuat tentang perlengkapan dalam skripsi ini, di bagian ini berisi daftar Pustaka dan lampiran-lampiran terkait penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga TNI di Asrama II Kodim 0723, Kabupaten Klaten Prespektif Maqsid Al-Syariah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah anak dalam keluarga Tentara Nasional Indonesai (TNI) sebenarnya telah disiapkan oleh Lembaga yang berwenang, yakni diberikannya hak cuti bagi TNI (setelah selesai menunaikan tugas) untuk mengunjungi, merawat, dan mendidik keluarganya, khususnya kepada anak-anaknya. Selanjutnya adanya kewajiban bagi TNI untuk senantiasa berkomunikasi baik kepada istrinya maupun kepada anak-anaknya, melalui telepon. Selain itu dalam ruang lingkup lokasi keluarga TNI telah disediakan berbagai fasilitas yang mendukung untuk jaminan pemenuhan nafkah anak, seperti diadakannya sekolah, taman bermain, tempat ibadah. Kewajiban lainnya seorang TNI harus menemui keluarganya sebelum pemberangkatan tugas, hal ini dinilai sebagai rasa kasih sayang serta rasa saling percaya dan bertanggung jawab dalam keluarga TNI.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga di Asrama II Kodim 0723 telah berusaha memenuhi hak anak-anak mereka seperti dalam *Hifdz Ad-Din*, *Hifdz An-Nafs*, *Hifdz Al-Aql*, *Hifdz An-Nasl*, *Hifdz Al-Maal*. Namun, belum dapat memenuhi dalam aspek *Hifdz An-Nafs*, *Hifdz Al-Aql*. Hal ini

tampak dalam beberapa kendala yang dialami, seperti yang terjadi pada keluarga Bapak Paryanto dan Ibu Eni, berupa pola pengasuhan yang terlalu bebas sehingga menyebabkan putranya berbuat masalah dan kurang dalam memahami agama. Demikian pula yang terjadi, pada keluarga Bapak Jono dan Ibu Laras menunjukkan pemenuhan hak anak yang tidak baik, tersirat atas anaknya yang mengalami trauma akibat bullying yang tidak diatasi dengan optimal sehingga mengakibatkan sang anak sulit bersosialisasi, serta mengganggu jiwa dan pikirannya.

B. Saran

1. Para orang tua diharapkan memahami dan menerapkan aspek Maqashid Syariah dengan baik untuk memastikan pemenuhan hak anak dan menjaga mereka tetap dalam koridor agama, sehingga tumbuh menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi nusa dan bangsa.
2. Suami yang berprofesi sebagai TNI diharapkan berkomitmen dalam mendidik dan memahami hak-hak anak sesuai dengan hukum Islam dan kewajibannya sebagai seorang bapak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

B. Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum

Abu Ishaq as-Syaitibi, *al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, Beirut-Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Abbas Mahmud, *al-Aqqad, Falsafah Al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Hilal, 1985.

Badran abu Al-Ainai Badran, *al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshyah, tt.*

Jalaluddin Abu Bakar As- Suyuthi, *Al- Jami' Al- Shaghir*, 4 jilid, Mesir: Darul Kutub Al- Ilmiyah, t.t.

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Wahbah Zuahili, *Ushul Fiqh Al-Islam*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Islami, 2005.

Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, 3 jilid, Cetakan ke-3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.39 Pasal 12 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014, Pasal 1 . Ayat 12. Tentara Nasional Indonesia Markas Besar, Tata Cara Pernikahan Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007: 2007.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Setnag RI, Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 3.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/P Undang-Undang-VII/2010.

D. Karya Ilmiah/Jurnal/Artik

Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah tangga Di Kalangan TNI-AD", *Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1:2 (Oktober 2019).

Dina Nur Eka Suwardani,"Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak di Keluarga Anggota Militer (TNI) (Studi Komunikasi Keluarga)", *e-journal IR-Perpustakaan Universitas Airlangga*.

Najih Abqori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Prajurit TNI di Batalyon Infantri 403/WP Yogyakarta", *An-Nawa Jurnal Studi Islam*.

Lukman Santoso Dawam Abror,"Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia Prespektif Maqashid Syariah", *e-Journal Al-Syakkhsiyyah Journal Of Law and Family Studies*, Vol. 2:1 (Juni 2020).

Inas Nur Fauziah, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan TNI-AD Menurut Hukum Islam Studi Kasus Keluarga TNI AD di Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023.

Rudi Hadi Subagja, "Konsep Pemenuhan Hak Anak Dalam Jamaah Tabligh Perspektif Undang-undang Pelindungan Anak dan Maqshid Syariah di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana" Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

Fajar Kurnia Sari, Bimbingan Perkawinan Prajurit TNI AD dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kodam I Bukit Barisan (Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.2018).

Hendy Arfyansyah, "Pemenuhan Hak Anak oleh Keluarga TKI" Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

E. Data Elektronik

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-alsyariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231>.

F. Lain-lain

Abd. Rahman as segaf, *Desain riset sosiasl- keagamaan pendekatan integrative_interkoneksi*, yogyakarta : Gama Media, 2007

Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, ACAdemia, Yogyakarta, 2004.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014.

Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.

Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Jakarta Pusat: KPAI, 2006.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990

Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Lexy J Moelong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan anak*. Bogor: Cahaya :2002.

Buku Petunjuk Teknis tentang tatacara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Anggota TNI AD yang didapatkan dari Kodim 0503 Grogol.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA